

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kewajiban dari suatu negara adalah melayani kebutuhan dari masyarakatnya. Dalam penyelenggaraan berbagai tugas yang berguna untuk masyarakat tersebut sudah tentu diperlukan biaya karena tanpa biaya maka negara tidak mungkin melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan sempurna. Dalam zaman modern sekarang ini biaya yang dimaksud identik dengan uang, walaupun terdapat kekecualian dalam hal pembiayaan dibantu secara material oleh pihak-pihak tertentu. Untuk mendapatkan uang, selain mencetak sendiri atau meminjam dari luar negeri banyak jalan yang ditempuh oleh pemerintah.

Bangsa Indonesia sejak lama telah mencanangkan suatu gerakan pembangunan yang dikenal dengan istilah Pembangunan Nasional. Pembangunan Nasional adalah kegiatan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus yang sifatnya memperbaiki dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan.

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang

berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.¹

Pajak mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya (mu'amalah), oleh sebab itu pajak merupakan bagian dari syariat. Tanpa adanya rambu-rambu syariat dalam perpajakan, maka pajak akan menjadi alat penindas oleh penguasa kepada rakyat (kaum muslim). Tanpa batasan syariat, pemerintah akan menetapkan dan memungut pajak sesuka hati, dan menggunakannya menurut apa yang diinginkannya (pajak dianggap sebagai upeti – hak milik penuh sang raja).²

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Pajak akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri yang dibagi menjadi daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota.

Pemerintah pusat tidak lagi mendominasi, peran pemerintah pusat dalam konteks desentralisasi ini adalah melakukan supervise, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya.

¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2003), 4.

² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 21.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.³ Pendapatan Asli Daerah sangat berperan besar dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk merealisasikan pelaksanaan Otonomi Daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Banten. Provinsi Banten merupakan provinsi yang muda yang berdiri pada tanggal 4 Oktober 2000. Pembentukan provinsi ini menjadikan kabupaten Serang sebagai pusat pemerintahan, sehingga dalam perkembangannya pemerintah daerah Kabupaten Serang ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah melalui sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak Dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Restribusi

³ Eka Arif Rustanto, "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah," *Jurnal Paradigma*, vol. 11 No.02, (Agustus, 2013), 43.

Daerah, Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Pajak daerah adalah sumber pendapatan sangat menjanjikan bagi daerah di era otonomi daerah. Pemerintah daerah memegang peran terbesar dalam hal perpajakan, khususnya pajak daerah. Sumber pendapatan daerah dari pajak nasional memang tidak sepenuhnya dialokasikan ke daerah. Penentuan tarif pajak telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah tidak diperbolehkan menentukan tarif pajak di atas nilai yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pajak memiliki dua fungsi yaitu pajak untuk meningkatkan kas negara dan pajak untuk meningkatkan kas daerah. Pajak Hotel memberikan kontribusi yang nyata terhadap nilai pajak daerah dimana pajak daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD) yang memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan jenis pendapatan yang berasal dari retribusi, bagian laba perusahaan daerah dan pendapatan asli daerah lainnya. Dengan ditetapkannya pajak hotel sebesar 10%, maka setiap hotel akan memberikan 10% dari pendapatan atas jasa hotel kepada para konsumen yang menikmatinya.

Sektor industri perhotelan dan jasa penginapan merupakan sektor yang sangat potensial di Kabupaten Serang guna meningkatkan dan berkontribusi dalam PAD untuk menambah pemasukan kas pemerintah daerah yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan pembangunan daerah, dan untuk membiayai pembangunan tersebut maka pemerintah daerah harus meningkatkan penerimaan yang berasal dari daerah itu sendiri, yaitu melalui pajak hotel. sehingga ini

merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Serang untuk lebih menggali potensi pajak hotel dan jasa penginapan di Kabupaten Serang.

Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam skripsi dengan judul:

“Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang (studi di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang)”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penulis dapat mengidentifikasi masalahnya, yaitu:

1. Pajak Hotel ialah pungutan daerah atas pembayaran jasa yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan meningkatnya jumlah Pajak Hotel maka akan mendorong terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Ketika pajak mengalami fluktuasi, maka akan menyebabkan perubahan pada pendapatan asli disuatu daerah.
3. Apabila belanja daerah meningkat maka akan meningkatkan juga anggaran pendapatan daerah disuatu wilayah.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan keterbatasan penulis dalam hal waktu dan biaya maka penulis melakukan pembatasan sebagai berikut:

1. Difokuskan pada data yang terdapat di Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah.
2. Objek yang diteliti adalah Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Serang?
2. Bagaimana Pajak menurut pandangan Ekonomi Islam?

E. Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui bagaimana Pajak menurut pandangan Ekonomi Islam.

F. Manfaat Penelitian

Data dan informasi yang diperoleh akan berguna sebagai masukan bagi perusahaan yang bersangkutan, maka manfaat dari hasil penulisan diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan mengaplikasikannya ilmunya secara langsung dengan menghadapi kondisi secara nyata di lapangan dan mengasah kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian dengan metode ilmiah.

2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan informasi bagi Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Serang.

3. Bagi Pihak Lain

Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai referensi penulisan dan menambah pengetahuan di bidang ekonomi.

G. Kerangka Pemikiran

Pembayaran pajak yang diterapkan oleh pemerintah melalui undang-undang wajib ditunaikan oleh kaum muslimin, selama ini untuk kepentingan pembangunan di berbagai sektor kehidupan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih luas seperti sarana dan prasarana pendidikan, bidang kesehatan, sarana dan prasarana transportasi, pertahanan dan keamanan atau bidang-bidang lainnya yang telah ditetapkan negara. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, Yaitu:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ



“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa”. (Q.S. Al-Baqarah : 177)⁴

Pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber yang dikelola oleh pemerintah daerah itu sendiri (*local source*). Pendapatan ini merupakan pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Pendapatan Asli Daerah yang termasuk antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil-hasil badan usaha dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimiliki oleh daerah.

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemah*, (Jakarta: Magfiroh Pustaka Indonesia, 2006),73.

Jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten Serang terdiri dari pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Pajak-pajak tersebut memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berbeda-beda sesuai dengan jumlah dan pendapatan dari objek pajak tersebut. Pada penelitian ini akan membahas tentang kontribusi yang diberikan pajak hotel terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pajak hotel sesuai Pasal Nomor 28 tahun 2009 Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas pelayanan disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2008 tentang Pajak Hotel, objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel.


Objek Pajak Hotel meliputi:

1. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain: gubuk pariwisata, motel, wisma pariwisata, pasanggrahan, losmen.
2. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faxcimile, telex, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.

3. Fasilitas olahraga dan hiburan antara lain pusat kebugaran, kolam renang, tenis lapangan, golf, karaoke, diskotik yang disediakan atau dikelola hotel khusus untuk tamu hotel dan bukan untuk umum.
4. Jasa persewaan ruangan dan atau fasilitas lainnya untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.

Adapun kerangka pemikiran yang digambarkan dalam model diagram, yaitu sebagai berikut :

Gambar 1.1



Keterangan :

1. Variabel Dependen, adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (Y).
2. Variabel Independen, adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, dimana variabel yang mempengaruhi dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel (X).

Dan kerangka pemikiran tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Pajak Hotel memberikan kontribusi terhadap nilai Pajak Daerah yang dimana Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Penerimaan Asli Daerah (PAD).

H. Sistematika Penulisan

Agar lebih tersusun dan terarah dalam pembahasan proposal skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan yang terdiri dari 5 bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab Kesatu: Dalam bab ini akan menjelaskan Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Sistematika Penulisan.

Bab Kedua: Dalam bab ini akan menjelaskan kajian teoritis mengenai Pajak Hotel dan Pendapatan Asli Daerah, Penelitian Terdahulu dan Hipotesis.

Bab Ketiga: Dalam bab ini menjelaskan tentang Metodologi Penelitian yang terdiri dari Tempat Penelitian, Sampel, Populasi, Jenis Data, Variabel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data.

Bab Keempat: Dalam bab ini berisi tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Analisis Data dan Hasil Penelitian dengan menggunakan Program SPSS Versi 16.0 dan Uji Hipotesis.

Bab Kelima: Dalam bab ini berisikan Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan berdasarkan kesimpulan tersebut akan diberikan Saran.